1172/14-2002

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV.NANG MOTOR PADANG

Skripsi

Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

KASMAWATI
BP 96 140 088

Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2001

No Reg : 1061\ PK III\ II- 2001

ABSTRAK

Nama	:	Kasmawati
No.Bp	:	96 140 088
Program Kekhususan	:	Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul	:	Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV.Nang Motor Padang
Jumlah Halaman	:	58

CV.Nang Motor adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha rental mobil, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan sewa, tidak luput dari resiko, yaitu akibat yang dihadapi oleh CV.Nang Motor dari pelaksanaan perjanjian, yang disebut sewa menyewa.

Perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tetrtentu, dan dengan suatu harga yang oleh pihak tersebut dibelakang ini disanggupi pembayarannya.

Prakteknya, perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, untuk itu dalam penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: bagaimana latar belakang\ sejarah lahirnya perjanjian sewa menyewa pada CV.Nang Motor, bagaimana prosedur dan prasyarat mendapatkan izin usahanya, bagaimana pelaksanaan manajemen usaha rental mobil CV.Nang Motor, dan kepada siapa resiko dibebankan apabila terjadi musibah terhadap mobil.

Upaya untuk menyimpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, metode pengumpulan data digunakan wawancara dan study dokumen, kemudian data diolah dengan teknik pengolahan data editing dan koding.

Dari hasil penelitian penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang selanjutnya diakhiri karena beberapa hal\ sebab tertentu dan berdasarkan waktu tertentu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul dan Permasalahan

Setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, kebutuhan yang dipenuhi itu tidak sama bagi setiap orang. Salah satu kebutuhan tersebut yakni kebutuhan akan suatu benda yang dapat mendukung dan memudahkan manusia dalam melaksanakan aktifitasnya.Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan mobil, sebab mobil dizaman sekarang bukan lagi barang mewah, namun sudah menjadi barang biasa yang dapat membantu manusia saat menjalani kehidupanya, dan mobil merupakan salah satu urat nadi lalu lintas perekonomian masyarakat maupun negara.

Untuk memenuhi kebutuhan akan mobil tersebut, manusia berusaha dengan berbagai cara, baik membeli maupun menyewa pada perusahaan yang bergerak dalam usaha rental mobil. Mobil adalah kendaraan bermotor yang lahir karena kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, yang pada dasarnya dibuat melalui proses industri, mobil sebagai alat transportasi mempunyai arti yang sangat sebagai salah satu penunjang perkembangan sosial ekonomi, untuk menuju kemajuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Hal yang dibicarakan disini mengenai pemenuhan kebutuhan akan mobil melalui perusahaan rental mobil.

Perkataan rental diambil dari bahasa Inggris " Rent " yaitu sewa/menyewakan, berarti suatu perbuatan menyewakan suatu benda atau lebih kepada seseorang atau

lebih, perbuatan sewa menyewa itu melahirkan perjanjian sewa menyewa yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari para pihak yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa, dimana pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang miliknya untuk disewakan, dan penyewa berhak memakai atau mempergunakan barang tersebut dengan membayar sewa dan mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian sewa menyewa mobil terjadi antara dua pihak, pihak perusahaan sebagai pihak yang menyewakan mobil sejak adanya perjanjian dengan penyewa, selaku pihak yang membutuhkan jasa mobil. Rental mobil merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak akan mobil bagi para pihak yang financialnya belim mencukupi, karena rendahnya kemampuan dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, apalagi disaat krisis moneter seperti sekarang, masyarakat lebih cendrung memenuhi kebutuhan pokoknya (pangan), dibanding kebutuhan lux.

Dewasa ini usaha rental mobil telah bermunculan dimana-mana, hal ini seiring dengan semakin besarnya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi, kondisi ini menggambarkan bahwa transportasi telah menjadi bagian kebutuhan manusia, sehingga tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama untuk memperlancar aktifitas manusia, seperti dalam kegiatan perdagangan,rekreasi dan sebagainya.Fungsi mobil sebagai alat transportasi sangat banyak, diantaranya sebagai sarana pengangkut barang dan orang, sedangkan bagi perusahaan merupakan cara untuk meningkatkan perdapatan atau penghasilannya.

BAB V

PENUTUP

Pada akhir tulisan ini, penulis akan berusaha untuk menyimpulkan penulisan terdahulu dan kemudian penulis akan memberikan beberapa saran seperlunya sehubungan dengan tulisan penulis ini.

A. Kesimpulan

1. CV.Nang Motor lahir tanggal 28 oktober 1996 dihadapan notaris Zainal Al Amanar, SH. Dengan akte no 39, berbentuk perseroan komanditer\ CV, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha angkutan sewa, dan bersifat door to door\ antar alamat, jika ada masyarakat yang ingin menyewa, dapat menghubungi CV.Nang Motor tapi sebelum mobil dipergunakan harus ada perjanjian antara pihak perusahaan dengan penyewa, yang disebut perjanjian sewa menyewa atau perjanjian bilateral\ timbal balik, namun dalam prakteknya perjanjian sewa menyewa itu bersifat standar.
2. Untuk menjalankan usahanya CV.Nang Motor maupun perusahaan lain, harus mempunyai izin usaha, agar usaha berjalan lancar dan terjamin keamanannya. Izin usaha dikeluarkan oleh pemerintah kota berdasarkan domisili perusahaan, untuk CV.Nang Motor izin dikeluarkan oleh Walikota Padang, dan Izin operasi angkutan hanya berlaku unruk jangka watu 5 tahun, dapat diperpanjang dalam jangka watu 6 bulan sejak berakirnya masa berlaku izin,

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, 1991.

Boerma Boerhan, Diktat Hukum Perjanjian, Fakultas Hukum, Unand, Padang, 1990.

Djoko Prokoso & Bambang Riyadi Lany, Dasar hukum Perjanjian Tertentu di Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

E. Ultrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 1989.

J. Satrio, Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Purwa Darminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1990

R, Wiryono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT Bale Bandung, 1986.

R, Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, PT Sumur Bandung, 1988.

R. Subekti & Tjipto Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), PT Pradya Paramita, Jakarta, 1992.

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1993.

R. Subekti, Hukum Perjanjian , PT Intermasa, Jakarta, 1981.

WF Prins, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 1989.